



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 11 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Alamat Sesuai KTP: XXX, RT 003 RW 003 Kel. XXX, Kec. XXX, Kab. Semarang, Jawa Tengah
Alamat Domisili: Dusun Kalidlingo RT 02 RW 05 Desa XXXKec. XXX, Kab. Kebumen, Jawa Tengah
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ludiyatno, S.Hi** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Candirenggo, candi RT 01 RW 03 kecamatan ayah kabupaten kebumen Jawa tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1025/IX/2024 tanggal 02 September 2024 dengan domisili elektronik pada alamat Email: **ludiyatno1985@gmail.com** sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 11 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Raya Ampel Gading Timur, RT 003 RW 003 Kel. XXX, Kec. XXX, Kab. Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muchammad Fandi Yusuf, S.H., M.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jln.

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrakila No. 38, Panjer, Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1088/IX/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Senin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal XXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat pada Akta Nikah No. XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Raya Ampel Gading Timur, RT 003 RW 003 Kel. XXX, Kec. XXX, Kab. Semarang, Jawa Tengah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), mereka belum pernah bercerai dan mereka dikaruniai 1 orang anak yang Bernama: Mohammad Aditya Pratama, Jenis Kelamin: Laki-laki, TTL: Semarang, 06-10-2020 yang diasuh oleh Tergugat dan keluarganya sampai saat ini;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2020 (saat Usia Kehamilan 2 bulan), kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan antara lain karena:

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Selama dalam Pernikahan, saat terjadi percekocokan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul, menendang Penggugat, serta berkata kasar kepada Penggugat. Sifat mudah marah Tergugat sudah diketahui oleh Penggugat sejak sebelum menikah, namun Penggugat berharap adanya perubahan sifat setelah menikah, namun kenyataannya sifat temperamen Tergugat tidak berubah bahkan saat kondisi Penggugat sedang mengandungpun tetap mengalaminya. Kejadian terakhir pada tanggal 20 Agustus 2023 saat Penggugat menegur Tergugat tentang hobi burung yang dilakukan Tergugat dirasa berlebihan sehingga mengabaikan keluarga/anak. Tergugat tidak terima dengan perkataan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik dan psikis;
- b. Perihal perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan;
- c. Perihal dugaan adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan mantan pacarnya;
- d. Perihal keluarga Tergugat, dalam hal ini orang tua Tergugat selalu ikut campur perihal permasalahan rumah tangga anaknya. Setiap kali ada perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu mencampuri dan menyudutkan Penggugat sehingga menambah permasalahan yang ada. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan mengikuti setiap perkataan orang tuanya. Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dengan orang tua Tergugat sejak awal menikah hingga 2 tahun pernikahan. Demi menghindari konflik, Penggugat meminta untuk tinggal mengontrak/terpisah, namun Tergugat hanya membuat akses pintu rumah yang berbeda, namun masih tetap satu atap dengan orang tua Tergugat. Penggugat berusaha menerima kondisi yang ada, dan hidup bertahan Bersama selama kurun waktu 3 tahun (2020-2023) tersebut dengan konflik tetap saja terus terjadi/ tak bisa dihindari;
- e. Perihal ekonomi; Dalam hal ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Agustus 2023;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Puncak Permasalahan terjadi bersamaan saat terjadinya bulan Agustus 2023, saat itu terjadinya perselisihan paham perihal Hobi burung yang membuat Tergugat terpancing emosinya dan melakukan Tindakan KDRT Kembali seperti yang dijelaskan pada posita 4 (a). Sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk hidup terpisah dengan meninggalkan rumah yang ditinggali Bersama, kemudian Penggugat tinggal Kembali di alamat orang tua Penggugat di Dusun Kalidlingo RT 02 RW 05 Desa XXXKec. XXX, Kab. Kebumen, Jawa Tengah selama 1 bulan, lalu pindah ke Jakarta di Alamat Jl. H. Merin Komplek DPR 1 No.D18, Meruya Selatan, Kemangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk bekerja hingga saat ini. Sementara Tergugat masih tinggal di Alamat di Jl. Raya Ampel Gading Timur, RT 003 RW 003 Kel. XXX, Kec. XXX, Kab. Semarang, Jawa Tengah. Sejak itulah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin hingga saat ini (Agustus 2024);

6. Bahwasanya Penggugat menunggu l'tikad baik dari Tergugat, berupa perubahan sikap, namun tidak ada perubahan dari Tergugat, justru komunikasi semakin buruk;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga secara baik, tapi upaya musyawarah tidak berhasil;

8. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur alasan dalam perceraian sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi " antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya Gugatan Cerai Penggugat tersebut patut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kebumen;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasar hal2 tersebut diatas maka kiranya sangat patut dan layak jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**),
3. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **H. Masrukhin, S.H., M.Ag**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 September 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan:

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305135102040001 tanggal 09-12-2021 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi;

Saksi 1 **XXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Kalidlingo Rt 02 Rw 05

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXKecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Semarang;
- Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat di Kebumen, sedangkan saya pernah dikabarin oleh Penggugat jika di Semarang Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
- Bahwa, Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabok;
- Bahwa, pernah 1 (satu) kali melihat sebelum berpisah, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti menampar Penggugat karena masalah kecil dibesar-besarkan oleh Tergugat;
- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Clebok Rt 02 Rw 02

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat; sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Sepengetahuan saya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat di Kebumen pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa, Penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras dan selingkuh;
- Bahwa, pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat pada bulan Agustus 2023. Pada saat itu saya dihubungi oleh Penggugat untuk kerumahnya, setelah sampai disana, Penggugat sedang bercerita kepada saya, namun Tergugat tidak terima dan menampar Penggugat di depan saya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **H. Masrukhin, S.H., M.Ag**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun lebih;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum #8008#, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, pernah melihat dan mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat saat di Kebumen, sedangkan saya pernah dikabarin oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jika di Semarang Peggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;

- Bahwa, Pertengkaran Peggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabok;
- Bahwa, pernah 1 (satu) kali melihat sebelum berpisah, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti menampar Peggugat karena masalah kecil dibesar-besarkan oleh Tergugat;
- Bahwa, Antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Peggugat bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Peggugat mengenai dalil gugatan Peggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Peggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Peggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pernah melihat dan mendengar pertengkaran Peggugat dan Tergugat pada saat di Kebumen pada bulan Agustus 2023;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras dan selingkuh;
- Bahwa, pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat pada bulan Agustus 2023. Pada saat itu saya dihubungi oleh Penggugat untuk kerumahnya, setelah sampai disana, Penggugat sedang bercerita kepada saya, namun Tergugat tidak terima dan menampar Penggugat di depan saya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih 1 tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat berkehendak untuk bercerai, walaupun telah diusahakan perdamaian antara keduanya dalam persidangan dan mediasi, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta H. Masrukhin, S.H.,

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari tanggal 7 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4	Panggilan Tergugat	: Rp	122.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
6	Sumpah	: Rp	50.000,00
	Jumlah	: Rp	327.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)